



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 168/Pid.B/2019/PN Bon

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA ;**
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 24 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Selat Karimata Rt.09 Kelurahan Tanjung Laut,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Kelas II) ;

Terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas IIA berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 05 Nopember 2019 No.Reg.Perkara : PDM-52/BTG/Eoh.2/11/2019 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2020 No.Reg.Perkara : PDM-52/BTG/Eoh.2/11/2019

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Pemotong Alumunium Merk Makita LS1040 warna biru
Agar dikembalikan kepada saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi, merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 05 Nopember 2019 No.Reg.Perkara : PDM-52/BTG/Eoh.2/11/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA**, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jalan Ir.H.Juanda RT.34 Kelurahan tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA pergi ke pasar rawa indah untuk membeli ikan dan setelah membeli ikan kemudian terdakwa melewati Jalan Ir.H.Juanda Rt.34 tepatnya di depan Toko Anugrah Almunium milik saksi AKHMADIN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KHAIRUDIN, terdakwa melihat sebuah mesin pemotong Almunium dan saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin pemotong Almunium tersebut kemudian terdakwa bergegas pulang kerumah untu mengantarkan ikan yang telah dibeli sebelumnya kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya membuat lemari almunium disamping rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa teringat akan mesin pemotong Almunium yang berada di Toko Anugra Almunium yang dilihat terdakwa sebelumnya dan terdakwa membutuhkannya untuk bekerja kemudian sekira pukul 01.45 Wita terdakwa pergi menuju ke Toko Anugrah Almunium di Jalan Ir.H.Juanda RT.34 kelurahan tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan berjalan kaki kemudian sesampainya ditempat dimaksud terdakwa masuk kedalam teras toko tersebut melalui lubang tembok yang tidak tertutup dan setelah didalam kemudian tanpa meminta ijin dari pemiliknya terlebih dahulu yakni saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN, terdakwa langsung mengambil mesin pemootng almunium berwarna biru dan membawanya pulang kerumah terdakwa dan digunakan untuk membantu pekerjaan terdakwa sehari-hari dan perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN tersebut telah mengaibatkan kerugian bagi saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN sebesar lebih kurang Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin pemotong aluminium merk MAKITA LS1040 warna biru ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira Pukul 02.00 Wita di Jalan Ir.H.Juanda Rt.34 tepatnya di Toko Anugrah Alumunium Kelurahan Tanjung Laut,Kecamatan Bontang Selatan,Kota Bontang ;
- Bahwa pemiliknya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa untuk ciri-ciri dari 1 (satu) unit mesin pemotong almunium tersebut adalah merk MAKITA LS1040 warna biru pada bagian tombolnya hilang dan telah diganti dengan baut dan pada bagian pengatur pembuat sikunya telah pecah ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita pada waktu itu saksi menutup pintu teralis depan toko saksi yang mana pada waktu itu masih ada karyawan saksi yang lembur bekerja setelah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat lalu keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 Wita saksi membuka toko dan pada waktu itu saksi melihat ada peralatan pertukangan yang hilang yaitu mesin pemotong alumunium yang biasa saksi gunakan bersama anak buah saksi kemudian saksi menanyakan kepada salah satu anak buah saksi yang ternyata juga tidak mengetahuinya kemudian saksi mencari di sekitar halaman rumah saksi dan juga mencari di dalam rumah namun tidak juga ketemu kemudian saksi melihat lubang pagar teralis rumah yang saksi tutupi dengan pecahan kaca terbuka dan saksi beranggapan ada yang mengambil mesin pemotong alumunium tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa masuk ke dalam teras rumah saksi yang sekaligus toko saksi yaitu melalui celah lubang pagar teralis atau besi yang biasa saksi tutup menggunakan potongan lembaran kaca ;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut yaitu karyawan saksi yang bernama Sdr.KHAIR ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa selain 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut ;
- Bahwa nominal kerugiannya sekitar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada waktu mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi I tersebut ;

2. Saksi LASMINI Als MINI Binti NURDIN SYAM, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadiannya, saksi baru mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita pada saat saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang mengayun anak di depan TV tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa bersama dengan pihak Kepolisian berada di depan rumah saksi dan saksi mendengar dari Polisi jika terdakwa telah mengambil barang lalu saksi keluar rumah dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan saat itu juga saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium di rumah terdakwa lalu Polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan mesin pemotong alumunium tersebut di samping rumah saksi untuk bekerja membuat lemari dari alumunium ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi II tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong aluminium merk MAKITA LS1040 warna biru ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar Pukul 02.00 Wita di Jalan Ir.H.Juanda Rt.34 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang tepatnya di Toko Anugrah Alumunium ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut hanya sendiri saja ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar Pukul 19.30 Wita terdakwa pergi ke Pasar Rawa Indah untuk membeli ikan setelah itu terdakwa lewat di Jalan Ir.H.Juanda di depan toko milik saksi AKHMADIN dan melihat ada mesin pemotong alumunium kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil mesin pemotong alumunium tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mengantarkan ikan yang terdakwa beli setelah sampai di rumah kemudian terdakwa bekerja di samping rumah membuat lemari alumunium dan terdakwa teringat dengan mesin pemotong alumunium yang terdakwa lihat di toko milik saksi AKHMADIN kemudian sekitar Pukul 01.45 Wita terdakwa pergi ke toko milik saksi AKHMADIN dengan berjalan kaki setelah sampai di toko milik saksi AKHMADIN tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam teras toko melalui pintu yang telah berlubang yang tidak ditutupi oleh pemiliknya setelah terdakwa masuk ke dalam teras toko kemudian terdakwa langsung mengambil mesin pemotong alumunium tersebut dan terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pulang ke rumah terdakwa dengan cara terdakwa angkat dengan menggunakan tangan ;

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut, pertama-tama terdakwa masuk ke dalam teras toko melalui pintu yang telah berlubang kemudian terdakwa langsung mengambil mesin pemotong alumunium yang diletakkan di depan teras toko kemudian terdakwa keluar melalui pintu yang telah berlubang tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dengan cara terdakwa angkat dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium tersebut tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui namun pada saat terdakwa menggunakan mesin pemotong alumunium tersebut untuk bekerja di rumah ada yang melihat yaitu saksi LASMINI ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang terdakwa ambil selain 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memanjat dan tidak melakukan pengrusakan karena tembok di toko tersebut pendek saja dan pagar tidak di gembok ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut hanya berjalan kaki saja ;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja sendiri di rumah karena terdakwa tidak mempunyai mesin pemotong alumunium sehingga terdakwa sering menyewa selain itu terdakwa bingung dan dikejar target untuk menyelesaikan pekerjaan membuat kotak amal sehingga terdakwa mengambil mesin pemotong alumunium tersebut namun tidak ada niat terdakwa untuk menjualnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong alumunium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Pemotong Alumunium Merk Makita LS1040 warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Ir.H.Juanda RT.34 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA pergi ke pasar rawa indah untuk membeli ikan dan setelah membeli ikan kemudian terdakwa melewati Jalan Ir.H.Juanda Rt.34 tepatnya di depan Toko Anugrah Almunium milik saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN, terdakwa melihat sebuah mesin pemotong Almunium dan saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin pemotong Almunium tersebut kemudian terdakwa bergegas pulang kerumah untuk mengantarkan ikan yang telah dibeli sebelumnya kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya membuat lemari almunium disamping rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa teringat akan mesin pemotong Almunium yang berada di Toko Anugrah Almunium yang dilihat terdakwa sebelumnya dan terdakwa membutuhkannya untuk bekerja kemudian sekira pukul 01.45 Wita terdakwa pergi menuju ke Toko Anugrah Almunium di Jalan Ir.H.Juanda RT.34 kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan berjalan kaki kemudian sesampainya ditempat dimaksud terdakwa masuk kedalam teras toko tersebut melalui lubang tembok yang tidak tertutup dan setelah didalam kemudian tanpa meminta ijin dari pemiliknya terlebih dahulu yakni saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN, terdakwa langsung mengambil mesin pemotong almunium berwarna biru dan membawanya pulang kerumah terdakwa dan digunakan untuk membantu pekerjaan terdakwa sehari-hari dan perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN sebesar kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terhadap diri terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai-berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” ;
4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” yaitu setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, maka karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur “Barangsiapa” tersebut **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA pergi ke pasar Rawa Indah untuk membeli ikan dan setelah membeli ikan kemudian terdakwa melewati Jalan Ir.H.Juanda Rt.34 tepatnya di depan Toko Anugrah Almunium milik saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN, terdakwa melihat sebuah mesin pemotong Almunium dan saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin pemotong Almunium tersebut kemudian terdakwa bergegas pulang kerumah untuk mengantarkan ikan yang telah dibeli sebelumnya kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya membuat lemari almunium disamping rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa teringat akan mesin pemotong Almunium yang berada di Toko Anugrah Almunium yang dilihat terdakwa sebelumnya dan terdakwa membutuhkannya untuk bekerja kemudian sekira pukul 01.45 Wita terdakwa pergi menuju ke Toko

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Almunium di Jalan Ir.H.Juanda RT.34 kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan berjalan kaki kemudian sesampainya ditempat dimaksud terdakwa masuk kedalam teras toko tersebut melalui lubang tembok yang tidak tertutup dan setelah didalam kemudian tanpa meminta ijin dari pemiliknya terlebih dahulu yakni saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN, terdakwa langsung mengambil mesin pemotong almunium berwarna biru dan membawanya pulang kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN menerangkan pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin pemotong aluminium merk MAKITA LS1040 warna biru, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira Pukul 02.00 Wita di Jalan Ir.H.Juanda Rt.34 tepatnya di Toko Anugrah Alumunium Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, nominal kerugiannya sekitar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong aluminium merk MAKITA LS1040 warna biru, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar Pukul 02.00 Wita di Jalan Ir.H.Juanda Rt.34 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang tepatnya di Toko Anugrah Alumunium, setelah diambil oleh terdakwa dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pemotong aluminium merk MAKITA LS1040 warna biru, dilakukan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong aluminium merk MAKITA LS1040 warna biru langsung membawanya pulang kerumah terdakwa dan digunakan untuk membantu pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mesin pemotong aluminium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja sendiri di rumah karena terdakwa tidak mempunyai mesin pemotong aluminium sehingga terdakwa sering menyewa selain itu terdakwa bingung dan dikejar target untuk menyelesaikan pekerjaan membuat kotak amal sehingga terdakwa mengambil mesin pemotong aluminium tersebut namun tidak ada niat terdakwa untuk menjualnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong aluminium merk MAKITA LS1040 warna biru tersebut dari pemiliknya maka

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” **telah terpenuhi** ;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN, saksi LASMINI Als MINI Binti NURDIN SYAM dan keterangan terdakwa diketahui terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin pemotong Alumunium Merk Makita LS1040 warna biru pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Ir.H.Juanda Rt. 34 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa pergi ke pasar rawa indah untuk membeli ikan dan setelah membeli ikan kemudian terdakwa melewati Jalan Ir.H.Juanda Rt.34 tepatnya di depan Toko Anugrah Almunium milik saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN, terdakwa melihat sebuah mesin pemotong Almunium dan saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin pemotong Almunium tersebut kemudian terdakwa bergegas pulang kerumah untu mengantarkan ikan yang telah dibeli sebelumnya kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya membuat lemari almunium disamping rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa teringat akan mesin pemotong Almunium yang berada di Toko Anugrah Almunium yang dilihat terdakwa sebelumnya dan terdakwa membutuhkannya untuk bekerja kemudian sekira pukul 01.45 Wita terdakwa pergi menuju ke Toko Anugrah Almunium di Jalan Ir.H.Juanda RT.34 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sesampainya ditempat dimaksud terdakwa masuk kedalam teras Toko Anugrah Almunium tersebut melalui lubang tembok yang tidak tertutup dan setelah didalam kemudian tanpa meminta ijin dari pemiliknya terlebih dahulu yakni saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN, terdakwa langsung mengambil mesin pemotong almunium berwarna biru dan membawanya pulang kerumah terdakwa dengan cara mengangkat dengan tangan terdakwa kemudian digunakan untuk membantu pekerjaan terdakwa sehari-hari hingga dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan rasa keadilan bagi masyarakat maka seharusnya dipertimbangkan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh terdakwa yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi, merupakan tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena sudah memenuhi rasa keadilan melainkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam *dictum* putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Pemotong Alumunium Merk Makita LS1040 warna biru Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena milik dari saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN maka akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) MUSTAFA** yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;
5. Memerintahkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Pemotong Aluminium Merk Makita LS1040 warna biru **dikembalikan kepada saksi AKHMADIN Bin KHAIRUDIN** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini **sebesar Rp5.000,00** (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SITI MAISYURAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **SONNY ARVIAN HADI PURNOMO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

SITI MAISYURAH,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bon